



**PERATURAN KEPALA DESA BATIOMBO
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG
NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA BATIOMBO
KECAMATAN BANDAR
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2023**



**KEPALA DESA BATIOMBO
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA BATIOMBO
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BATIOMBO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat 1, Peraturan Bupati Batang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2021, maka perlu ditetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2023,
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang

- dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641)
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 11);
15. Peraturan Desa Batiombo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal berskala Desa 2020 (Lembaran

Desa Batiombo Tahun 2019 Nomor 3)

16. Peraturan Desa Batiombo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Batiombo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Batiombo Tahun 2020 Nomor 8);

Memperhatikan : Keputusan Camat Bandar Nomor 460 / 17 / Tahun 2023 Tanggal 20 Februari 2023 tentang Persetujuan Permohonan Usulan Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Batiombo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BATIOMBO TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Batiombo.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Batiombo.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Batiombo.
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
10. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
12. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT-Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 2

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai,

pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikam fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dan Non PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan Program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLD Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar **Rp 300.000,00** (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari untuk 90 (Sembilan Puluh) Keluarga penerima manfaat (KPM).
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan Pasal 22 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan Pasal 22 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.
- (12) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (13) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.
- (14) Daftar nama keluarga penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batiombo Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Batiombo

pada tanggal 25 Februari 2023

KEPALA DESA BATIOMBO,



SLAMET SUKARDI

Diundangkan di Batiombo

pada tanggal 25 Februari 2023

SEKRETARIS DESA BATIOMBO,

JALIL

BERITA DESA BATIOMBO TAHUN 2023 NOMOR 2

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BATIOMBO
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	NAMA	Jenis Kelmin	ALAMAT	NIK	NKK	JML ART	PEKERJAAN	ANGGARAN		
								Jml Bln	Per Bln Rp	Jumlah Rp.
1		3	4	5	6	7	8	9	11	
1	KASMARI ✓	P	BATIOMBO RT 01/01	3325101201890001	3325022702076643	3	Lansia	12	300.000	3.600.000
2	RUKIYAH ?	L	BATIOMBO RT 01/01	3325027005420001	3325022702076625	3	Lansia	12	300.000	3.600.000
3	JIIN ✓	P	BATIOMBO RT 03/01	3325023011570002	3325020208180005	3	Buruh	12	300.000	3.600.000
4	ROCHATI ✓	L	BATIOMBO RT 04/01	3325026508540001	3325022702076625	2	Lansia	12	300.000	3.600.000
5	RAISAH ✓	L	BATIOMBO RT 02/01	3325026805550001	3325022702076658	5	Buruh	12	300.000	3.600.000
6	WARTUMI ?	P	BATIOMBO RT 01/02	3325023001440001	3325022702076644	3	Lansia	12	300.000	3.600.000
7	DAYUNI ?	L	BATIOMBO RT 01/02	3325027011400001	3325022702076638	2	Lansia	12	300.000	3.600.000
8	JAENI ?	P	BATIOMBO RT 01/02	3325027112350044	3325022702076625	3	Lansia	12	300.000	3.600.000
9	MUNDRI ?	P	BATIOMBO RT 01/02	3325024703460001	3325022909210005	3	Lansia	12	300.000	3.600.000
10	DEPI	P	BATIOMBO RT 01/02	3601071707930001	3325022810190007	4	Buruh	12	300.000	3.600.000
11	PARIYAH	L	BATIOMBO RT 02/02	3325026109500002	3325021802100007	4	Buruh	12	300.000	3.600.000
12	MONAH	P	BATIOMBO RT 02/02	3325025411420001	3325022610210004	2	Lansia	12	300.000	3.600.000
13	TARMINAH	L	BATIOMBO RT 03/02	3325027112290003	3325022702076716	2	Lansia	12	300.000	3.600.000
14	CASTIAH	P	BATIOMBO RT 03/02	3325024711400001	3325022512100154	3	Lansia	12	300.000	3.600.000
15	SUMINI	P	BATIOMBO RT 03/02	3325027112450050	3325022803180006	5	Lansia	12	300.000	3.600.000

16	A / UN	P	BATIOMBO RT 01admin/03	3325026212880008	3325021407100005	3	Buruh	12	300.000	3.600.000
17	LISTIOWATI	L	BATIOMBO RT 01/03	3325026212880008	3325022805100027	5	Buruh	12	300.000	3.600.000
18	JUWARNI	L	BATIOMBO RT 01/03	3325024202680004	3325022702076870	3	Buruh	12	300.000	3.600.000
19	CASMINAH	P	BATIOMBO RT 02/03	3325026111400002	3325020311900009	5	Lansia	12	300.000	3.600.000
20	TARSUMI	L	BATIOMBO RT 02/03	3325027112560035	3325020103170009	5	Buruh	12	300.000	3.600.000
21	CASTRO	P	BATIOMBO RT 02/03	3325022911570001	3325021312100001	4	Buruh	12	300.000	3.600.000
22	TIA RIESTA FEBRIANI	L	BATIOMBO RT 03/03	3325026002860003	3325022702076796	3	Buruh	12	300.000	3.600.000
23	KARTINI	L	BATIOMBO RT 03/03	3325027112450051	3325021806200011	6	Buruh	12	300.000	3.600.000
24	TUNUT	P	BATIOMBO RT 03/03	3325024503660001	3325022702076801	4	Ibu Rumah tangga	12	300.000	3.600.000

Batiombo, 25 Februari 2023



SLAMET SUKARDI